



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID**



Nomor : B/1463/UN57/HK.07.00/2022

Nomor : 800/198/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-4-2022) di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** : Rektor Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39 Potrobangsang, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Dra. Ani Ardi Suprijani, M.Pd** : Kepala SMA Negeri 1 Kota Mungkid, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Kota Mungkid, berkedudukan di Jalan Letnan Tukiyat, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Tidar



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

PIHAK KEDUA
Kepala SMA N 1 Kota Mungkid



Dra. Ani Ardi Suprijani, M.Pd